



BUPATI DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG **NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG** PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik : 1. Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 2. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan 5. Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 6, Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 7. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dar. Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Uncang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perinbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indor.esia Tahun 2018 Nomor 33);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

Aliggaran 2021 terum atas .						
	1. Pendapa	atan:				
	a. Penda	apatan Asli Daerah	Rp.	1.431.739.167.779,00		
		apatan Transfer	Rp.	2.395.217.628.664,00		
	c. Lain-	lain Pendapatan				
	Daera	ah yang Sah	Rp.	172.726.500.000,00		
	2. Belanja	:				
	a. Belan	ija Operasi	Rp.	2.733.595.486.789,00		
		ija Modal	Rр.	764.675.163.930,00		
	c. Belan	ija Tidak Terduga	Rp.	10.000.000.000,00		
		ija Transfer	Rр.	518.412.645.724,00		
		/ (Defisit)	Rр.	(27.000.000.000,00)		
	3. Pembiay					
	•	imaan	Rp.	45.000.000.000,00		
	b. Penge	eluaran	Rp.	18.000.000.000,00		
	Pembiay	aan Netto	Rр.	27.000.000.000,00		
	Sisa leb	ih pembiayaan	-			
		n tahun Berkenaan.	Rp.	0,00		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1 Lampiran L. Ringkasan Penjaharan APBD Yang

ι.	Lamphani	Killigkasali	Felija	Daran	ALDD	rang	
		Diklasifikas	si	Menur	ut Kel	ompok,	
		Jenis, Ol	ojek, o	dan Ri	ncian	Objek	
	3	Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;					
2.	Lampiran II	Penjabaran	APBI	O Men	urut	Urusan	
		Pemerintah	an	Daeral	ı, Orga	anisasi,	
		Program,	Kegiata	an, Sı	ıb Ke	giatan,	
		Kelompok,	Jenis,	Objek,	dan l	Rincian	

Pembiayaan; Penerima, Alamat Daftar Nama 3. Lampiran III Besaran Hibah; Penerima, dan Penerima, Alamat Daftar Nama 4. Lampiran IV Besaran Bantuan Penerima, dan Sosial; Alamat Daftar Nama Penerima, 5. Lampiran V Besaran Bantuan Penerima, dan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; Alamat Penerima, Daftar Nama 6. Lampiran VI Besaran belanja bagi Penerima, dan hasil: Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 7. Lampiran VII Pemerintahan Daerah, Kegiatan, Sub Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Pertambangan DBH-SDA Rincian 8. Lampiran VIII Pertambangan Gas Minyak Bumidan Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Sub Objek Belanja dan dan Rincian Pembiayaan; Rincian Dana Tambahan Infrastuktur 9. Lampiran IX Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Kebijakan Pemerintah Sinkronisasi 10. Lampiran X Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada Penjabaran APBD dengan tentang Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pendapatan,

Objek

Belanja,

dan

Pasal 3

berlaku pada tanggal Peraturan Bupati ini mulai diundangkan.

memerintahkan orang mengetahuinya, Agar setiap pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

> Ditetapkan di Lubuk Pakam pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI DELI SERDANG,

> > Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam Pada Tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN, S.Sos

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor 107

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

era permata sarì, sh., mm NIP. 19710223 199503 2 003